

**AUTENTIFIKASI RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH
NOTARIS**



Skripsi

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakan Sebagai

Program Strata I Ilmu Hukum pada

Program kekhususan hukum perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

WULANDARI

02111001239

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WULANDARI

NIM : 02111001239

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Hukum Perdata

JUDUL

**AUTENTIFIKASI RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS**

Palembang, 15 September 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

H. Amrullah Arpan, S.H., SU

NIP 197307281998021001

NIP 195305091980031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya. Telp. 0711-580063, Fax. 0711-581179

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari
Nomor Induk : 02111001239
Tempat/Tanggal Lahir : Perigi/29 maret 1993
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan/ditulisikan tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2015

Wulandari

Nim: 02111001239

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AUTENTIFIKASI RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang penulis ambil adalah mengenai bagaimana menjadikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media elektronik oleh Notaris dan bagaimana pelaksanaannya oleh para Notaris.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Dr. Muhammad syaifuddin, SH., M.Hum dan Bapak H. Amrullah Arfan, S.H., S.U. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, juli 2015

Penulis

Motto dan Persembahan

“cita-cita itu memang berawal dari mimpi, tapi anda jangan lupa bangun untuk meraihnya”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku yang tercinta*
- *Kakak dan adikku yang tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Kirom dan Ibu Hj. Sayu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti
3. Saudara-saudaraku: ayuk Sila, ayuk Nemi, kak Yanto, kak Nusi, dan adikku Bripda Muhammad Handoko Prihati Yuda yang sedikit banyak telah memberi semangat kepada penulis
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Ridwan, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak H.Amrullah Arfan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan
11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Bapak Irsan, S.H., M.Hum. selaku Pembina Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan pada LPM Media Sriwijaya.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
14. Sebri Andriyan, yang telah menemani penulis untuk melakukan riset, dan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-Teman dan sahabat : Anna Azzaryah, Annisa Ayu Utami, Anggun Mayang Sari, yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

16. Andri Hadi, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
17. Anggota LPM Media Sriwijaya yang sudah menjadi teman, sahabat dan keluarga kedua : Rizka Nurliyantika, S.H., M. Syahri Ramadhan, S.H., Rendy Hariwijaya S.H., Atica S.H., Ardian Nugraha S.H., Muhammad Rahman Arif, Shinta Annisa Wulandari, S.H., Lutfiana Damayanti, Yuri Alfha Fawnia, Desi, Tya, Siptia Lestari, Yuli, Ridho dan seluruh anggota yang telah banyak memberikan warna, kenangan, dan pelajaran bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan
18. Ryan, Ocha, Dani, Fadillah, dan semua adik-adikku di LPM MS di yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. Seluruh kakak tingkat PLKH kelas B yang selama lebih kurang tiga bulan sudah menjadi teman dan keluarga dalam latihan dan menyelesaikan berkas persidangan Moot Court Competition (MCC)
20. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum kampus Inderalaya dan kampus Palembang Universitas sriwijaya. Khususnya angkatan 2011 semoga kita menjadi insan yang berguna di masa mendatang kelak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan	
Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11

F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan

Terbatas.....	21
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	21
2. Pengaturan Hukum Perseroan.....	24
3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	25
4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	27
5. Organ Perseroan Terbatas.....	29
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	29
b. Direksi.....	42
c. Dewan Komisaris.....	46

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian dan Kewenangan Notaris.....	48
2. Akta Otentik.....	51
3. Majelis Pengawas Notaris.....	57

C. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Teransaksi

Elektronik

1. Pengertian dan Fungsi Transaksi Elektronik....	60
2. Tanda Tangan Elektonik.....	61
3. Dokumen Elektronik.....	64

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Menjadikan Risalah RUPS Pemegang Saham Melalui Media Elektronik sebagai Akta

Autentik 66

B. Pelaksanaan Auntentifikasi Risalah sebagai Hasil RUPS oleh Notaris..... 80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia termasuk dalam lingkup Perseroan Terbatas, yaitu dengan mencantumkan media telekonferensi dan video konferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk membuat akta risalah RUPS menjadi sebuah akta autentik, akta tersebut harus dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjadikan hasil keputusan RUPS yang menggunakan sarana media elektronik yaitu melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan peserta rapat dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat menjadi akta autentik. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya oleh para Notaris. Sifat penelitian ini normatif dengan mengumpulkan bahan dari undang-undang, literature buku, artikel maupun peraturan lain yang terkait.

Kata kunci : risalah, RUPS, autentifikasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan para pelaku bisnis karena hukum sebagai salah satu alat pengawasan (*social control*) yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis. Sebab hukum mengatur secara tegas apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta bentuknya tertulis dan memberi rasa aman dan tenang bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha mendorong kebutuhan akan pelayan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut.¹

Alat bukti dapat dibagi menjadi 4 (empat) sebagaimana di atur dalam pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “alat bukti terdiri atas : Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkan-persangkaan, Pengakuan sumpah.” Alat bukti tulisan dapat berupa akta autentik dan akta di bawah

¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1.

tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang di buat oleh para pihak yang berjanji berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdota². Sedangkan Akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdota yang menyatakan :“akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”, sesuai dengan ketentuan tersebut akta autentik adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat umum, akta ini berguna dalam rangka pembuktian di luar maupun di depan pengadilan. Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya adalah notaris.

Pengertian Notaris terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

² Lihat Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 10 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 :

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa produk notaris itu adalah dalam bentuk surat tertulis (*akta autentik/hardcopy*).

Namun kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradapan umat manusia, salah satunya dibidang komunikasi dengan ditemukannya berbagai alat komunikasi seperti Hp (*handphone*), laptop, Tablet PC dan lain sebagainya, melalui media internet sekarang masyarakat bisa berkomunikasi dari jarak jauh di berbagai belahan dunia kapan dan manapun dengan lebih cepat dan murah melalui berbagai aplikasi seperti pesan elektronik (*electronic mail/e-mail*), *video conference* (video konferensi) dapat juga dilakukan dengan sosial media seperti *facebook, twitter, line, skype, path* dan lain sebagainya. Bagi masyarakat komunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang, pangan, dan papan.

Dalam perkembangan lebih lanjut pembuktian dalam bentuk surat diperluas dengan dokumen-dokumen yang menggunakan alat elektronik sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4) yang menyatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari ketentuan pasal ini timbul persoalan hukum bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) tidak mempunyai kekuatan hukum bila menyangkut akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi ini juga dapat kita lihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Merupakan sebuah kemajuan dalam aturan hukum yang merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dicantumkannya media telekonferensi dan video konferensi dalam ketentuan undang-undang tersebut, yakni dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham³ (yang selanjutnya

³ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

disebut RUPS). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perseroan mempunyai 3 Organ yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.⁴

Kewenangan RUPS dikemukakan dalam Pasal 75 ayat (1) undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi: “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dari uraian Pasal 75 UUPT diatas dapat kita ketahui bahwa jika dalam undang-undang dan atau Anggaran Dasar sudah ditentukan sebagai tugas Direksi dan atau tugas Komisaris, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Tetapi jika suatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas atau wewenang Direksi dan atau Komisaris, maka tugas itu merupakan wewenang dari RUPS.⁵

⁴Binato Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, 2014, cet ke-2, hlm. 117.

⁵Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 42.

RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara konvensional dan melalui media elektronik. RUPS secara konvensional diatur dalam Pasal 76 UUPT yang menyatakan bahwa:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain dengan cara diatas dapat juga dilaksanakan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. “

Penyelenggar RUPS melalui media elektronik ini berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik harus dibuat risalah rapat, risalah rapat tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Selanjutnya, yang di maksud dengan “disetujui dan ditandatangani” menurut penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dengan kata lain, boleh disetujui dan ditandatangani secara fisik atau dapat juga secara elektronik (*digital signitur*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan tandatangan elektronik (*digital signitur*) adalah suatu tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Selanjutnya dalam ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Terbatas (PT) harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta autentik, yaitu akta Notaris.⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa; “setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”

Dalam ketentuan pasal di atas secara jelas disebutkan bahwa setiap RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Proses penandatanganan dan pembuatan risalah rapat tidak memiliki hambatan sama sekali apabila RUPS tersebut dilakukan konvensional, yaitu dilakukan secara bertatap muka (*face to face*) diantara para pemegang saham. Permasalahan baru muncul ketika hal tersebut dilakukan dengan menggunakan

⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, edisi kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.2.

transaksi elektronik⁷ yaitu RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya karena pemegang saham berada pada waktu yang sama saat melakukan RUPS sehingga penandatanganan RUPS dilakukan menggunakan tandatangan elektronik (*digital signitur*).

Dalam proses sertifikasi pembuatan risalah rapat oleh Notaris dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu cara pertama, notaris hadir secara langsung mengikuti RUPS akta risalah rapat dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR) . cara kedua adalah dengan Pernyataan Keputusan Rapat yaitu dengan memberi kuasa salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan notaris.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, namun ada pengecualian dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) undang-undang ITE bahwa hal ini tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

⁷Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dari uraian di atas RUPS yang dilakukan secara konvensional atau melalui media elektronik harus dibuat risalah rapat serta dihadiri oleh peserta rapat, dan jika dilakukan melalui media elektronik harus dibuat risalah rapat dan risalah tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat, yang jadi masalah dalam hal hasil telekonferensi RUPS tersebut ingin dinyatakan sebagai suatu akta autentik, hal ini bertentangan dengan undang-undang ITE yang menyatakan dokumen elektronik tidak sah apabila surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil, atas dasar itulah penulis tertarik untuk mencari aturan dan menganalisisnya dalam skripsi ini yang berjudul :

**“AUTENTIFIKASI RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH
NOTARIS “**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan hanya terbatas kepada :

1. Bagaimana menjadikan hasil telekonferensi suatu keputusan RUPS mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik (akta notariil) ?
2. Bagaimana pelaksanaan autentifikasi risalah RUPS melalui media elektronik oleh para notaris ?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki penulis maka agar skripsi ini akan terarah dan tidak menyimpang dari judul, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah menjadikan hasil telekonferensi suatu keputusan RUPS Perseroan Terbatas mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik (akta notariil) dan bagaimana pelaksanaannya oleh para notaris dengan menganalisis Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana menjadikan hasil telekonferensi suatu keputusan RUPS Perseroan Terbatas mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik (akta notariil).
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan autentifikasi risalah RUPS melalui media elektronik oleh para notaris.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmu dalam bentuk pembahasan literatur bahan hukum dibidang hukum perdata,

khususnya yang berkaitan dengan masalah sertifikasi risalah RUPS Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lainnya oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan sertifikasi risalah RUPS Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lainnya oleh para notaris.

F. Kerangka Teori

Teori adalah istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie*. Para ahli tidak mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian atau hakikat teori. Ada ahli menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan proses atau produk atau aktivitas, serta ada yang menjelaskan bahwa teori merupakan suatu sistem.⁸

⁸ Salim, *perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, cet. Ke-2, hlm. 7.

Dalam Diktatnya Metodologi Penelitian Muhammad Zainuddin teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah :⁹

“...seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

Fungsi teori dalam penelitian untuk mengkaitkan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran atas penemuan dan mengkajinya dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Teori juga bisa digunakan untuk menjelelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masalah penelitian. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam skripsi ini ada kerangka teori teori yang digunakan dan teori yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengetahuan yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan adanya

⁹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, cet ke-2, hlm. 42.

konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 hal yaitu:¹¹

1. Keadilan,
2. Kemanfaatan, dan
3. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dengan adanya kepastian hukum ini tentunya menghindari terjadinya keaburan norma dan kekosongan norma. Asas kepastian hukum dalam hukum perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda*¹² yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan, disinilah tugas seorang notaris untuk membuat akta perjanjian tersebut sehingga akta perjanjian tersebut

¹⁰ Piter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal.33.

¹² H.R Daeng Naja, *Sari Kesimpulan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.12

mempunyai kekuatan hukum yang sempurna di luar maupun di depan pengadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹³

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun peneliti untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu :¹⁴

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*)
- b. Penelitian hukum nomatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), dan
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law reaserch*)

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.20.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 52.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif (*normative law research*).

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian hukum normatif ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal,
- d. Perbandingan hukum, dan
- e. Sejarah hukum

Sedang penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapat data primer.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan berikut :¹⁶

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op,cit*, hlm.14-15.

¹⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2010, Malang , cet. Ke-3, hlm. 300.

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya namakan data sekunder.¹⁷ Yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁸, antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op,Cit*. hlm. 30.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE).
 - f. Peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penulisan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum¹⁹ dan literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. di dapat dari koresponden yaitu beberapa notaris yang praktek sedikitnya 6 (enam) tahun di Palembang dan ketua Ikatan Notaris Indonesia Sumatra Selatan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia²⁰.

¹⁹ *Ibid*, hlm.32

²⁰ *ibid*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan mengadakan bahan hukum, penulis melakukan dengan metode teknik studi kepustakaan²¹ dimana metode ini merupakan metode tunggal yang digunakan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Teknik studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*), adalah sebuah penelitian yang mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara mempelajari dan mencatat informasi, literature-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian sehingga menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²²

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan menelaah, membahas, dan menganalisis bahan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literature, dan media elektronik yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan

²¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.33

²²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 111.

pencurahan daya piker secara optimal²³. Bahan hukum diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dari prinsip umum ke prinsip khusus.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua model prosedur penalaran, yaitu prosedur *deduktif* dan *induktif*.²⁴ penarikan kesimpulan deduktif, prosedur bertolak pada suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang lebih bersifat khusus.²⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif adalah proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktig dibentuk dengan cara deduksi, yakni di mulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus. Kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.20-21

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 10

²⁵ *Ibid*, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adjie, Habid.2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung. PT.Refika Aditama, 2011. *Majelis Pengawas Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali,Achmad dan Heryani,Wiwie.2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta :Prenadamedia.
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arifin,Tajul.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Seti
- Budiono, Herlien. 2013. *dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady,Munir.2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim ,Johni.2010.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono , Sri Redjeki. 1985. *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Semarang.
- Kansil. C.S.T, dan Christine S.T Kansil. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Piter Mahmud.2008.*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta: Kenencana Pranada Media Grup
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Muhammad , Abdulkadir.2000. *Hukum Acara Prdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Musthofa. Majalah. *Veria Peradilan Majalah Hukum XXX No.352*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Nadapdap, Binato. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Aksara
- Naja, H.R. Daeng. 2006. *Sari Kesimpulan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo,R.Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Nurita,Emma.2012. *Cyber Notary*. Bandung: PT Refika Aditama.
- O.Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media
- Prasetya, Rudi. 1996.*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 2014. *Teori dan Peraktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Cornelius dan Mulia,Natalie.2009.*Organ Perseroan Terbatas*.Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Soekanto ,Soerjono dan Mamudji, Sri . 2010.*penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, Press.
- Subagyo,P.Joko.2006.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*.Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sunggono,Bambang.2011.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya, I.G. Rai. 2005. *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha*. Bekasi Timur: Kasaint Blanc.
- Widiyono, Try. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan. 1999. *Seri Hukum Bisnis Perseroan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.